



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

Jalan.Tgk.Diujung Telp/Fax.(0650) 8001061

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 50 /Kpts-KPU/ 2013

TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator bagi Anggota KPU Kabupaten Simeulue;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 06 Tahun 2013 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor : 270/103/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pembentukan Divisi dan Pembagian Wilayah Koordinator Kecamatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Masa Bakti 2013-2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 482 /Kpts/ KPU/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 481 /Kpts/ KPU/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Kecamatan adalah Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Tugasnya Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Kecamatan bertanggung Jawab kepada Ketua KIP Kabupaten Simeulue;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 14 Agustus 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE**

KETUA, 
NAGUR, A.Ma.Pd




Lampiran - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue.
Nomor : 50/Kpts-KPU/ 2013
Tanggal : 14 Agustus 2013

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN BAGI ANGGOTA KIP KABUPATEN SIMEULUE

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR KECAMATAN
1	2	3	4
1.	NAGUR, A.Ma.Pd	-	-
2.	M. DAUD. H, S.Pd, M.Pd	TEKNIS PENYELENGGARAAN, SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN HUMAS	1. SIMEULUE TIMUR 2. TELUK DALAM
3.	IKRAMULLAH.HF,SE	PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	1. SIMEULUE BARAT 2. ALAFAN
4	CHAIRUDDIN.T,SE	HUKUM, PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1. SIMEULUE TENGAH 2. SIMEULUE CUT 3. SALANG
5	MARZAN	UMUM, ORGANISASI, LOGISTIK, KEUANGAN DAN SDM	1. TEUPAH BARAT 2. TEUPAH SELATAN 3. TEUPAH TENGAH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE**

KETUA,

NAGUR, A.Ma.Pd